



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 257 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KODE ETIK MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku mahasiswa selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, diperlukan Kode Etik Mahasiswa;
- b. bahwa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri Tulungagung serta menanamkan akhlakul karimah pada mahasiswa, diperlukan Kode Etik Mahasiswa;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pembinaan mahasiswa dan menunjang keberhasilan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung serta terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran, diperlukan Kode Etik Mahasiswa;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 138
4. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KETIGA : Keputusan ini mutlak bagi seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 01 Agustus 2018



REKTOR,

MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 257 TAHUN 2018  
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
TULUNGAGUNG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Tulungagung ini, yang dimaksud dengan:

- a. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri yang berkedudukan di Tulungagung.
- b. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana mahasiswa IAIN.
- c. Mahasiswa IAIN adalah peserta didik yang terdaftar aktif di IAIN, termasuk yang mengambil cuti studi.
- d. Pimpinan IAIN adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- e. Pimpinan fakultas adalah dekan dan wakil dekan.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- h. Pelanggaran kode etik adalah setiap perkataan, sikap, perbuatan dan busana yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa.
- i. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan mahasiswa.
- j. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan berlaku seharusnya dan diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di IAIN.
- k. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar kode etik.
- l. Pembelaan adalah usaha sah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meringankan atau membebaskan dari sanksi jika terbukti tidak bersalah melanggar aturan.
- m. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi.
- n. Dewan Kehormatan Kode Etik adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud Kode Etik mahasiswa adalah untuk:

- a. Menjalankan dan menjunjung tinggi nilai keislaman, kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Menjunjung tinggi nama baik almamater IAIN di dalam kampus dan di luar kampus.
- c. Menanamkan akhlakul karimah dalam bersikap, berbuat, berkata dan berbusana di kampus IAIN dan di masyarakat.
- d. Memberikan dasar, arah dan pedoman perilaku selama menempuh studi di IAIN.

### **Pasal 3**

Tujuan kode etik mahasiswa IAIN adalah:

- a. Terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses belajar dan pembelajaran di IAIN.
- b. Terwujudnya mahasiswa yang berakhlakul karimah baik dalam bersikap dan berbusana.

## **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA Pasal 4**

Mahasiswa IAIN berkewajiban:

- a. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di IAIN.
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di IAIN.
- d. Menegakkan ajaran Islam dan menjunjung tinggi nama baik almamater IAIN.
- e. Saling menghormati sesama mahasiswa dan sopan terhadap pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.
- f. Memakai sepatu atau sepatu-sandal dan berpakaian sopan di kampus.
- g. Memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang disediakan, mengikuti peraturan yang diterapkan bagian keamanan dan siap menunjukkan STNK bila diperlukan.

### **Pasal 5**

Mahasiswa IAIN mempunyai hak:

- a. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik.
- c. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- d. Memperoleh bantuan dan atau advokasi hukum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tulisan.

## **BAB IV LARANGAN Pasal 6**

Mahasiswa IAIN dilarang:

- a. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus.
- b. Menggunakan sarana dan prasarana IAIN tanpa seijin pimpinan.
- c. Mengendarai sepeda motor berboncengan lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus.
- d. Menggunakan handpone (HP) ketika kuliah berlangsung.
- e. Menggunakan kosmetik dan perhiasan secara berlebihan bagi mahasiswi.
- f. Bermalam di kampus.
- g. Merusak sarana dan prasarana IAIN.
- h. Menggunakan, mengajak dan atau membawa pihak luar ke kampus yang dapat menimbulkan keonaran.

- i. Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek, celana/rok cingkrang (di atas matakaki), sarung, sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus.
- j. Memakai baju pendek dan atau baju dan celana ketat, tembus pandang, memakai cadar dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus.
- k. Memakai kalung, anting, gelang, tato dan rambut panjang yang tidak rapi bagi mahasiswa.
- l. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual dan menyewakan media pornografi.
- m. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam segala bentuk ujian yang diselenggarakan IAIN.
- n. Berkelahi, berbuat onar di dalam atau di luar kampus.
- o. Membawa senjata tajam dan atau senjata api.
- p. Melakukan provokasi, bullying, persekusi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan almamater, seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
- q. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya.
- r. Melakukan tindak plagiasi.
- s. Berjudi dan minum minuman yang memabukkan.
- t. Mencuri.
- u. Mencemarkan nama baik orang lain dan kampus IAIN.
- v. Membawa, memiliki dan menggunakan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya.
- w. Mengedarkan dan memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya.
- x. Berzina atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan.
- y. Membunuh.
- z. Mengikuti dan atau menjadi anggota organisasi terlarang.

**BAB V**  
**SANKSI**  
**Pasal 7**

Sanksi yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

- a. Teguran lisan atau tulisan.
- b. Pembayaran ganti rugi.
- c. Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi akademik.
- d. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- e. Pencabutan mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
- f. Pemberhentian sebagai mahasiswa IAIN dan tidak mendapatkan surat keterangan dalam bentuk apapun.

**BAB VI**  
**BENTUK SANKSI**  
**Pasal 8**

Pelanggaran terhadap pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf a, b, c, d, e dan f dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan
- b. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf g dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi.
- c. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf h, i, j, dan k dikenakan sanksi berupa pencabutan hak memperoleh layanan akademik dan administrasi yang terkait.
- d. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf l, m, n, dan o dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 1 (satu) semester.

- e. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf p, q, r, s, t dan u dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester.
- f. Pelanggaran terhadap pasal 6 huruf v, w, x, y dan z dikenakan sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai mahasiswa.

**BAB VII  
PEMBERIAN SANKSI  
Pasal 9**

- a. Sanksi dijatuhkan setelah proses pemeriksaan dan pembuktian melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- b. Dekan yang bersangkutan mengajukan penerbitan Surat Keputusan Rektor terkait hasil BAP.
- c. Sanksi yang termaktub dalam pasal 8 ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

**BAB VIII  
PEMBELAAN DAN REHABILITASI  
Pasal 10**


Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan diri untuk meringankan atau membebaskan dari sanksi.

**Pasal 11**

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

**BAB IX  
KETENTUAN BUSANA KULIAH  
Pasal 12**

- a. Busana mahasiswa harus menutup aurat (tidak busana ketat, tidak celana pensil, tidak transparan, tidak kaos oblong)
- b. Busana mahasiswi harus menutup aurat, yakni:
  - 1. Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka.
  - 2. Tidak menampakkan bentuk tubuh dan tidak berbusana ketat.
- c. Bahan busana kuliah mahasiswi adalah:
  - 1. Tidak transparan.
  - 2. Tidak terdiri dari bahan kaos.
  - 3. Tidak terdiri dari celana Ketat (pensil).
- d. Model busana:
  - 1. Celana dan blouse
    - a. Celana longgar.
    - b. Blouse panjang minimal setengah paha.
  - 2. Rok dan blouse
    - a. Rok bawah dengan model tertutup.
    - b. Blouse panjang menutup pinggul.
  - 3. Kerudung dan atau jilbab harus menutup rambut, leher dan dada.
  - 4. Tidak memakai cadar.



e. Bersepatu tertutup dan atau bersepatu sandal berkaos kaki.

## BAB X DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK Pasal 13

Dewan Kehormatan Kode Etik adalah Pimpinan IAIN, pimpinan fakultas, Ketua Jurusan dan Wali Studi Mahasiswa yang terkait.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

- a. Semua ketentuan mengenai sikap, perbuatan, perkataan dan busana mahasiswa IAIN yang bertentangan dengan Kode Etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Dengan ditetapkannya Kode Etik Mahasiswa ini, Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
- c. Yang pernah melanggar ketentuan Kode Etik mahasiswa secara tertulis, tidak berhak atas segala bentuk penghargaan dari kampus.
- d. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur melalui keputusan rektor.



REKTOR,

MAFTUKHIN

## ETIKA MENGIRIM PESAN KEPADA DOSEN DAN CIVITAS AKADEMIKA VIA MEDIA SOSIAL (SMS, WA, BBM, LINE, TELEGRAM, dll)

1. Perhatikan waktu pengiriman pesan. Mengirim pesan pada hari dan jam kerja.
2. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa gaul (*alay*).
3. Dimulai dengan sapaan. Ucapkan salam: "Assalamu'alaikum" (jangan disingkat: *Ass.*), atau Selamat Pagi atau Selamat Siang sesuai dengan waktunya.
4. Tuliskan identitas. Dosen dan Civitas Akademika bukan *phonebook* berjalan yang menyimpan banyak nomor telepon dalam memorinya. Sebaiknya sertakan identitas Anda saat mengirim pesan.
5. Tuliskan keperluan dengan Jelas dan singkat. Tulis pesan Anda dengan singkat dan jelas, tidak bertele-tele atau berkepanjangan. Misal: apakah Bapak/Ibu ada waktu luang? Saya ada keperluan untuk bimbingan skripsi).
6. Ucapkan maaf dan terimakasih. Gunakan kata maaf di awal atau akhir pesan dan kata terimakasih sebagai bentuk penghormatan atas kesediaannya meluangkan waktu.



## **PANCASILA**

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

## **Lagu Indonesia Raya**

Indonesia tanah airku  
Tanah tumpah darahku  
Di sanalah aku berdiri  
Jadi pandu ibuku  
Indonesia kebangsaanku  
Bangsa dan Tanah Airku  
Marilah kita berseru  
Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku  
Hiduplah negriku  
Bangsaku rakyatku semuanya  
Bangunlah jiwanya  
Bangunlah badannya  
Untuk Indonesia Raya

Indonesia Raya  
Merdeka Merdeka  
Tanahku negeriku yang kucinta

Indonesia Raya  
Merdeka Merdeka  
Hiduplah Indonesia Raya

Indonesia Raya  
Merdeka Merdeka  
Tanahku negeriku yang kucinta

Indonesia Raya  
Merdeka Merdeka  
Hiduplah Indonesia Raya

## **MARS IAIN TULUNGAGUNG**

IAIN TULUNGAGUNG  
RELIGIUS DAN EDUKATIF  
MEMBANGUN ISLAM BAGI SEMUA  
PROFESIONAL MOTTO KITA  
    KAJI ILMU DAN BERKARYA  
    TUK MENGGAPAI HARAPAN BANGSA  
    KITA WUJUDKAN MASYARAKAT  
    ADIL MAKMUR DAN SEJAHTERA  
IMAN ISLAM DAN IHSAN  
JADIKAN ASAS HIDUP KITA  
QUR'AN DAN HADITS JADIKAN PEDOMAN  
TINGKATKAN IMAN DAN TAQWA  
IAIN TULUNGAGUNG NAN JAYA